



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

NOMOR : 421.2 / 2954 / Dindikpora

TENTANG

**IJIN OPERASIONAL
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ANNAHDLIYAH DESA MERENG
KECAMATAN WARUNGPRING KABUPATEN PEMALANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dan penuntasan wajib belajar sekolah dasar sembilan tahun melalui pendidikan formal, Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ANNAHDLIYAH Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang merupakan satuan pendidikan dasar yang berorientasi menyiapkan generasi yang berkualitas, berilmu tinggi dan berwawasan luas serta bertanggung jawab terhadap ilmunya.
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang tentang Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ANNAHDLIYAH Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah/Madrasah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Memberikan Ijin Operasional Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ANNAHDLIYAH, alamat Jl. Pondok Pesantren No. 42 Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang
- KEDUA** : Memberikan kewenangan kepada Kepala Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ANNAHDLIYAH Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pemalang untuk menggunakan cap sekolah, pemakaian nomor dan kode sekolah serta menyelenggarakan pendidikan dasar dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pemalang
pada tanggal : 8 September 2015

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Tingkat I
NIP. 19640712 199003 1 009

Surat Keputusan disampaikan kepada Yth. :

1. Bupati Pemalang;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah;
3. Sekretaris Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang;
4. Camat Warungpring;
5. Kepala UPPK Warungpring;
- ⑥ Kepala SD IT ANNAHDLIYAH Desa Mereng;
7. Arsip.



**PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA**

**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG
NOMOR : 421.2 / 2020 / DINDIKPORA**

TENTANG

**PENETAPAN PENDIRIAN
SEKOLAH DASAR ISLAM TERPADU (SDIT) ANNAHDLIYAH DESA MERENG
KECAMATAN WARUNGPRING**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG**

- Menimbang :**
- a. bahwa program pendidikan wajib belajar 9 tahun merupakan program Nasional;
 - b. bahwa keberhasilan pendidikan harus didukung oleh semua unsur baik Pemerintah, Pemerintah Daerah, Swasta dan Masyarakat;
 - c. bahwa untuk terwujudnya program pendidikan perlu dukungan sarana dan prasarana pendidikan;
 - d. bahwa untuk melaksanakan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, maka perlu menetapkan Pendirian Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ANNAHDLIYAH Desa Mereng Kecamatan Warungpring dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah untuk keduanya terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah/Madrasah;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 41 Tahun 2007 tentang Standar Proses untuk Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah;
 8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 50 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Pemerintah Daerah;
 9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pematang.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Ijin kepada :
PERTAMA : - Nama Penyelenggara : Yayasan Pondok Pesantren AL-HIKMAH Mereng
- Alamat : Jl. Pondok Pesantren No. 42 Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang

untuk mendirikan sekolah dasar swasta :

: - Nama : Sekolah Dasar Islam Terpadu (SDIT) ANNAHDLIYAH
- Alamat : Jl. Pondok Pesantren No. 42 Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang
- Keterangan Tanggal Pendirian : 13 Mei 2015

KEDUA : Penyelenggara SD Islam Terpadu (SDIT) ANNAHDLIYAH Desa Mereng Kecamatan Warungpring Kabupaten Pematang agar melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai penyelenggara pada satuan pendidikan dasar dalam lingkup kewenangan Pemerintah Kabupaten Pematang, dan harus mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

KEEMPAT Apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan pada keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Pematang
pada tanggal : 8 September 2016

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA
DAN OLAH RAGA
KABUPATEN PEMALANG



SUGIYANTO, S.H., M.Si.
Pembina Tk. I

NIP.19640712 199003 1 009